

EVALUASI KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK (STUDI KASUS DI PASAR PABEAN SURABAYA)

¹ Ervin Ghozi Halim ² Binti Azizatul Nafi'ah

^{1,2}. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Correspondent author: 20041010100@student.upnjatim.ac.id

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Abstract

The problem of plastic waste is an important issue, one of which is for the City of Surabaya, therefore the Surabaya City Government formed Perwali Surabaya No. 16 of 2022 concerning Reducing the Use of Plastic Bags. However, in its implementation there are still many business actors who still use plastic bags, one of which is in the Pabean Market. This study aims to determine the success and provide recommendations for policies to reduce the use of plastic bags in the Pabean Market, Surabaya City. This research uses qualitative research methods, with the technique of determining snowball informants. Data collection techniques were carried out by interview, observation, and documentation methods. The research focuses on policy evaluation theory, namely input, process, outputs, and outcomes. Data analysis techniques are carried out by collecting data, condensing data, presenting data, and drawing conclusions. The results showed that the policy of reducing the use of plastic bags in the Pabean Market has not gone well because it has not fulfilled the evaluation measures, namely input, process, outputs, and outcomes. There needs to be improvements in the implementation of this policy so that obstacles can be overcome and this policy can run well in the future.

Keywords: *evaluation; Public policy; plastic bags*

Abstrak

Masalah sampah plastik menjadi persoalan penting salah satunya untuk Kota Surabaya maka dari itu Pemerintah Kota Surabaya membentuk Perwali Surabaya No. 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik, salah satunya di Pasar Pabean. Penelitian ini bertujuan mengetahui keberhasilan dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Pabean Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik penentuan informan *snowball*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian dengan teori evaluasi kebijakan, yaitu *input, process, outputs, dan outcomes*. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, kondensasi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Pabean belum berjalan dengan baik karena belum memenuhi ukuran evaluasi, yaitu *input, process, outputs, dan outcomes*. Perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan ini sehingga kendala dapat teratasi dan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik kedepannya.


Kata Kunci: *evaluasi; Kebijakan publik; kantong plastik*

PENDAHULUAN

Sampah merupakan barang atau benda yang tidak tercapai lagi dan sebagainya (*Hasil Pencarian - KBBI Daring*, 2016). Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Permasalahan yang terjadi akibat dari banyaknya penduduk, yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi karena banyaknya sampah yang dihasilkan oleh banyaknya penduduk. Selain itu, penumpukan sampah atau limbah dari industri dan rumah tangga merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem (Nurulhaq et al., 2020). Sampah secara umum di bagi menjadi dua yaitu sampah organik dan anorganik (Batubara et al., 2022). Produksi sampah organik telah meningkat secara signifikan sebagai akibat peningkatan populasi yang cepat diiringi perubahan gaya hidup modern (Nafi'ah et al., 2024). Selain itu, Sampah anorganik merupakan jenis sampah yang paling potensial untuk merusak lingkungan khususnya plastik karena alam atau mikroorganisme tidak dapat menguraikannya secara keseluruhan (Raharjo et al., 2022).

Grafik 1. Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Indonesia Tahun 2023




Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Dari 18,414,659.08 ton timbulan sampah tahunan di Indonesia berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (2023) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mayoritas komposisi sampah berdasarkan jenis sampah, yaitu sebanyak 41,79 persen merupakan sisa makanan, 18,47 persen plastik, 11,28 persen berupa kayu atau ranting, kertas atau karton sebanyak 11,06 persen, dan 3,06 persen logam, 2,54 persen kain, 2,18 persen kulit atau karet, 2,42 persen kaca, dan 7,2 persen lainnya. Salah satu sampah

anorganik, yaitu sampah plastik menduduki peringkat kedua di Indonesia sebanyak 18,47 persen.

Menurut data dari Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (2023) menunjukkan beberapa Provinsi di Indonesia memiliki timbulan sampah plastik tahunan tertinggi. Berikut data timbulan sampah plastik tahunan di Provinsi Indonesia tertinggi pada tahun 2023, yaitu:

Grafik 1. Timbulan Sampah Plastik Tahunan di Provinsi Indonesia Tertinggi Tahun 2023



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Grafik 2 menunjukkan timbulan sampah plastik tahunan Provinsi Indonesia. Yang pertama ada di Jawa Tengah, kedua di DKI Jakarta, ketiga di Jawa Timur, Keempat di Jawa Barat, dan kelima di Sumatra Utara. Dari data gambar di atas menunjukkan timbulan sampah plastik banyak terdapat di Pulau Jawa terutama di provinsi-provinsi besar dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.


Penggunaan barang yang terbuat dari plastik cukup banyak dijumpai di sekitar masyarakat. Salah satunya dalam melakukan jual beli, kantong plastik sering digunakan sebagai wadah dalam membawa barang belanjaan. Masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemakaian kantong plastik karena sifat plastik itu sendiri yang memiliki kepraktisan saat penggunaannya (Adnyana & Laksana, 2022).

Di balik plastik yang sering digunakan oleh masyarakat, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bahaya dari plastik. Sampah plastik terakumulasi dari waktu ke waktu dapat mencemari lingkungan (Dewi & Raharjo, 2019). Dengan banyak masyarakat yang awam, banyak dari mereka langsung membuang sampah plastik bahkan membakarnya. Membakar sampah plastik bukanlah ide yang baik karena akan melepaskan polutan yang akan mencemari udara dan berbahaya bagi pernapasan manusia jika sampah plastik tertimbun di dalam tanah akan mencemari tanah dan air tanah (Dewi & Raharjo, 2019).

Dari permasalahan sampah tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengurangi sampah plastik terutama dalam penggunaan kantong plastik yang semakin banyak dan sering digunakan oleh banyak orang. Pemerintah Indonesia telah mengatur regulasi untuk menghentikan penggunaan beberapa jenis plastik secara bertahap atau *phase-out* pada akhir tahun 2029 (Syarif, 2022).

Beberapa kota dan kabupaten di Indonesia telah memberlakukan kebijakan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik. Dari tahun ke tahun banyak daerah mulai membuat kebijakan yang serupa, begitu juga dengan Ibu Kota Jawa Timur, Kota Surabaya. Kota Surabaya juga memiliki timbulan sampah plastik tertinggi apabila dibandingkan dengan daerah lain di daerah Jawa Timur. Berikut data timbulan sampah plastik tahunan di Jawa Timur tahun 2022, yaitu:

Grafik 2 Timbulan Sampah Plastik Tahunan di Provinsi Jatim Tertinggi Tahun 2022 (ton)



Sumber: *Net Zero Waste Management* dan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Grafik 3 menunjukkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Tahun 2022 di Jawa Timur tentang timbulan sampah plastik tahunan di kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Di urutan pertama, terdapat Kota Surabaya sebanyak 123 ribu ton. Selanjutnya, ada Kabupaten Jember sebanyak 111 ribu ton. Kabupaten Malang sebanyak 53 ribu ton. Kota Malang sebanyak 38 ribu ton. Kabupaten Lumajang sebanyak 34 ribu ton. Permasalahan sampah plastik yang begitu banyak membuat Kota Surabaya memulai untuk membuat kebijakan dalam mengurangi penggunaan kantong plastik dengan membuat peraturan walikota, yaitu Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya No. 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Perwali Surabaya No. 16 Tahun 2022 ada untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya terdapat pasal baru, yaitu 10A. Dalam pasal tersebut dijelaskan, pemerintah daerah memiliki

kewenangan untuk menetapkan kebijakan untuk mengurangi penggunaan kantong dan kemasan dari bahan yang sulit terurai melalui proses alami dengan berpedoman pada standar nasional berdasarkan peraturan undang-undang.

Atas dasar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tersebut Pemkot Surabaya mulai memberlakukan kebijakan pengurangan kantong plastik pada tahun 2022 di Kota Surabaya. Dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Kota Surabaya No. 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya.

Perwali Surabaya No. 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik terbit pada tanggal 9 maret 2022. Perwali ini mulai akan diberlakukan secara efektif pada tanggal 9 April 2022 (Noorca, 2022). Pada Pasal 2 Perwali Surabaya No. 16 Tahun 2022 disebutkan tujuan. Tujuan dari perwali ini untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan dengan mengurangi timbulan sampah dari kantong plastik yang sulit terurai oleh proses alam serta membangun partisipasi masyarakat dengan berperan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup melalui penanganan penggunaan kantong plastik.

Dalam Perwali tersebut, Pemkot Surabaya melarang pasar rakyat, toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan restoran untuk memakai kantong plastik. Selain itu, tidak diperbolehkannya memakai kantong plastik, diganti dengan kantong belanja ramah lingkungan yang tidak terbuat dari bahan plastik.

Selama Perwali ini berjalan selama dua tahun masih terdapat pelaku usaha yang tidak mentaati peraturan tersebut, terutama di pasar rakyat. Beberapa pasar rakyat Kota Surabaya juga masih banyak terdapat masyarakat yang menggunakan kantong plastik, salah satunya di Pasar Pabean. Pasar ini merupakan salah satu pasar tertua dan terbesar di Kota Surabaya (Branding Vokasi Unair, 2023). Oleh karena itu, perlunya evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Yang mana evaluasi itu bertujuan untuk memberikan saran bagi proses kebijakan yang akan datang agar menciptakan kebijakan yang lebih baik merupakan tujuan akhir dari evaluasi (Subarsono, 2015).

METODE

Menggunakan penelitian kualitatif agar dapat memberikan gambaran tentang fakta di lapangan yang kemudian diolah dalam bentuk tulisan yang bersifat deskriptif mengenai evaluasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Surabaya. Selain itu, penulis menggunakan penelitian kualitatif karena ingin meneliti lebih dalam mengenai evaluasi kebijakan dengan menggunakan teori (Althaus et al., 2020), yaitu *input, process, outputs, dan outcomes*. Teknik penentuan informan menggunakan teknik bola salju (*snowball*) dengan informan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Pengelola Pasar Pabean, dan Pelaku Usaha Pasar Pabean. Teknik pengumpulan data menggunakan

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan (Miles et al., 2014) dalam buku *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh (Althaus et al., 2020) yang menggambarkan ukuran evaluasi kebijakan yang meliputi, yaitu *input*, *process*, *outputs*, dan *outcomes*. Berikut penjabaran dari empat ukuran tersebut:

Input

Input, (*the raw materials and resources used to delive a policy*) memfokuskan pada bahan baku dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan. Input adalah sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan output yang ditetapkan, misalnya dana, sumber daya manusia (Suandi et al., 2022).

Pertama, sumber daya manusia. Kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial (George Edward III dalam Mulyadi, 2016). Terkait dengan sumber daya manusia di Pasar Pabean terdapat dari pengelola pasar itu sendiri. Dari pengelola pasar terdapat sembilan orang pegawai. Dari sembilan tersebut terdiri dari Kepala Pasar Pabean, plt. Kaur Umum, Subsie Keamanan, Subsie pemeliharaan, Subsie keamanan. Yang melakukan sosialisasi dari pihak pasar sebanyak dua orang, yaitu Kepala Pasar Pabean Bapak Indrayana dan pengelola pasar Bu Dwi. Selain itu, pengelola pasar melakukannya dengan mahasiswa Unair yang berjumlah empat orang dan seorang babinsa sebagai bentuk keamanan. Dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan ini kepada pelaku usaha dan pembeli di Pasar Pabean, dilihat dari jumlah pelaku usaha yang terdapat sebanyak 900 pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan dan jumlah sumber daya manusia dari pengelola pasar yang berjumlah sedikit membuat kesulitan untuk mensosialisasikan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ke semua pelaku usaha dan masyarakat yang ada di Pasar Pabean secara langsung sehingga dari pengelola hanya mensosialisasikan ke beberapa pelaku usaha dan masyarakat atau pembeli yang datang ke Pasar Pabean.

Kedua, anggaran/dana. Anggaran atau dana yang digunakan di Pasar Pabean untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini tidak ada. Dari pihak Pasar Pabean tidak mengalokasikan khusus untuk kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Selain itu, pengelola pasar tidak mendapatkan dana atau insentif dari Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung kebijakan ini.

Dengan adanya anggaran atau dana, dapat membuat pemerintah memberikan insentif berupa kantong belanja ramah lingkungan kepada pelaku usaha dan masyarakat terutama

di Pasar Pabean, yang mana bertujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat termotivasi untuk ikut melaksanakan kebijakan ini. Oleh karena itu, dengan tidak adanya bantuan pelaksanaan kebijakan ini di Pasar Pabean menjadi terhambat.

Ketiga, fasilitas pendukung lainnya. Dalam mendukung jalannya kebijakan ini diperlukannya fasilitas pendukung memadai. Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang ada dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini di Pasar Pabean, yaitu dengan membagikan kantong belanja ramah lingkungan kepada masyarakat di sana. Kantong belanja ini merupakan bantuan dari mahasiswa. Selain itu pengelola pasar memasang spanduk larangan penggunaan kantong plastik. Namun, spanduk tersebut tidak berlangsung lama karena sudah kusam dan mengganggu estetika pasar.

Process

Process, (the way resources are transformed into service provision) memfokuskan pada sumber daya ditransformasikan menjadi penyediaan layanan. proses adalah semua kuantitas yang dilakukan untuk mengolah *input* menjadi *outputs* melalui pelayanan langsung kepada masyarakat (Suandi et al., 2022).

Dalam melaksanakan kebijakan ini hal yang dilakukan, yaitu melakukan sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu aspek penting dalam kebijakan publik. Upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk di dalamnya kelompok sasaran (*target group*) agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut (Dian Herdiana, 2018). Cara atau langkah yang dilakukan oleh pihak pengelola Pasar Pabean dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, yaitu dengan melakukan sosialisasi baik secara tidak langsung maupun langsung kepada masyarakat di Pasar Pabean. Sosialisasi langsung dilakukan oleh pengelola pasar dengan mahasiswa, dan babinsa. Namun, sosialisasi yang dilakukan tidak menyeluruh kepada masyarakat di Pasar Pabean sehingga banyak dari pelaku usaha yang tidak mengetahui. Selain itu, sosialisasi tidak langsung dilakukan dengan media cetak seperti penggunaan spanduk larangan penggunaan kantong plastik.

Sosialisasi kebijakan ini dilakukan selama empat hari. Sosialisasi berlokasi di depan pintu masuk atau area parkir Pasar Pabean dan menyusuri beberapa pelaku usaha di dalam Pasar Pabean. Sosialisasi ini dilakukan dengan menemui masyarakat atau pembeli dan pelaku usaha di Pasar Pabean. Sosialisasi ini dilakukan dengan memberitahu kepada beberapa pelaku usaha bahwa terdapat Perwali Surabaya tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Kantong plastik yang dilarang digantikan dengan kantong

belanja ramah lingkungan.

Selanjutnya, pengelola pasar kepada pelaku usaha juga melakukan beberapa saran kepada pelaku usaha untuk mengategorikan barang jualan. Seperti halnya sambal, dijadikan satu antara bahan untuk membuat sambal seperti cabai, tomat, dan lain sebagainya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kantong plastik, sehingga tidak boros dalam menggunakan kantong plastik dalam jual beli. Selain itu, pengelola pasar juga kesulitan karena dalam Pasar Pabean terdapat berbagai pelaku usaha dengan sumber daya manusia yang berbeda.

Dalam melakukan sosialisasi pengelola pasar beserta mahasiswa dan babinsa mengenalkan kepada mereka, kantong belanja ramah lingkungan sebagai pengganti kantong plastik yang dilarang. Kantong belanja ramah lingkungan tersebut dibagikan kepada beberapa masyarakat atau pembeli yang datang di Pasar Pabean.

Outputs

Outputs, (the products discharged from the system) memfokuskan pada produk yang dihasilkan dari sistem. *Outputs* adalah hasil dari evaluasi kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan menghasilkan *output* atau produk yang sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan atau tidak (Suandi et al., 2022).

Pertama, pengurangan penggunaan kantong plastik. Penggunaan kantong plastik di Pasar Pabean masih banyak digunakan oleh pelaku usaha di sana. Sosialisasi yang dilakukan masih belum dapat memengaruhi pelaku usaha untuk tidak menggunakan kantong plastik dan menggantinya dengan kantong belanja ramah lingkungan.

Kantong plastik masih menjadi pilihan ideal bagi pelaku usaha untuk mengemas barang jualannya karena harganya yang murah dibandingkan kantong belanja lainnya. Pasar Pabean juga merupakan pasar yang identik dengan ikan dan rempah-rempah sehingga banyak dibeli dalam jumlah volume yang membuat sulit untuk mencari pengganti kantong plastik bagi pelaku usaha. Hal ini mengakibatkan tujuan yang diharapkan dari kebijakan, yaitu pengurangan timbulan sampah dari kantong plastik di Pasar Pabean belum tercapai.

(Badjuri & Yuwono, 2002) menjelaskan *outputs* (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik, indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu. Produk yang dihasilkan dalam kebijakan berkaitan dengan keberhasilan dari Perwali No. 16 Tahun 2022 dalam mengurangi penggunaan kantong plastik. Kebijakan yang ada, belum memenuhi harapan pelaku usaha sebagai sasaran kebijakan sehingga para pelaku usaha masih menggunakan kantong plastik.

Outcomes

Outcomes, (result of policy implementation for the clients and others) memfokuskan pada dampak yang diterima oleh pihak yang terkena kebijakan. Ini mengacu pada apakah

evaluasi kebijakan memiliki dampak nyata pada target kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan (Suandi et al., 2022).

Penerapan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Pabean memberikan dampak, yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam menggunakan kantong belanja sendiri. Dengan diterapkannya kebijakan ini yang sudah berlangsung selama dua tahun lebih. Baik dari pengelola pasar menilai susah untuk mengubah *mindset* dari pelaku usaha untuk tidak menggunakan kantong plastik. Banyak dari pelaku usaha di Pasar Pabean yang masih menggunakan kantong plastik.

Terdapat partisipasi masyarakat dalam kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik berupa membawa kantong belanja sendiri. Dari masyarakat yang membawa kantong belanja sendiri dapat mengurangi penggunaan kantong plastik di Pasar Pabean. Namun, masih banyak juga dari masyarakat di Pasar Pabean yang tidak membawa juga dan hanya mengandalkan kantong plastik dari pelaku usaha.

Dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik secara keseluruhan belum memiliki *outcomes* pada para pelaku usaha dan masyarakat di Pasar Pabean. Hal ini karena masih banyak para pelaku usaha masih menggunakan kantong plastik karena lebih memikirkan untung-rugi pendapatan dan beberapa pelaku usaha memerlukan kantong belanja yang spesifik sebagai pengganti kantong plastik. Dari masyarakat sendiri terdapat beberapa yang membawa kantong belanja sendiri, tetapi masih banyak juga yang mengandalkan kantong plastik dari pelaku usaha.

KESIMPULAN

Dari evaluasi dilakukan, kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Pabean belum berjalan dengan baik. Pada bagian *input* belum terlaksana dengan maksimal, sumber daya manusia kurang memadai dalam melakukan sosialisasi, anggaran yang diperlukan untuk memaksimalkan kebijakan ini tidak ada, serta fasilitas pendukung yang terbatas. Pada bagian *process* belum maksimal, sosialisasi dan pembagian kantong belanja ramah lingkungan telah dilakukan. Namun, sosialisasi tidak dilakukan secara rutin dan tidak menyeluruh kepada semua pelaku usaha sehingga beberapa pelaku usaha tidak mengetahui informasi ini. Pada bagian *outputs*, kepatuhan pelaku usaha kurang dalam melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik sehingga tujuan Perwali Surabaya No. 16 Tahun 2022 belum tercapai. Pada bagian *outcomes* belum memiliki dampak yang berarti bagi pelaku usaha maupun masyarakat karena pelaku usaha tidak mematuhi peraturan tersebut sehingga dampak penurunan sampah kantong plastik di Pasar Pabean belum terjadi. Namun, dari beberapa pembeli terdapat beberapa yang membawa kantong belanja sendiri. Maka dari itu, perlu adanya perbaikan seperti dilakukannya

sosialisasi secara rutin, ditambahkannya insentif kantong belanja ramah lingkungan, dan alternatif kantong belanja yang murah sehingga kendala dapat teratasi dan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. P. G. W., & Laksana, I. G. N. D. (2022). Implementasi Peraturan Gubernur Bali Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Di Desa Sibang Kaja. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(6), 1452–1463. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p20>
- Althaus, C., Bridgman, P., & Davis, G. (2020). *The Australian Policy Handbook*, 6th ed. Routledge.
- Badjuri, A., & Yuwono, T. (2002). *Kebijakan Publik Konsep & Strategi*. Undip Press.
- Batubara, R., Mardiansyah, R., & Sukma A.M, A. (2022). Pengadaan Tong Sampah Organik Dan Anorganik Dikelurahan Indro Kecamatan Kebomas Gresik. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 4(1), 101. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v4i1.3797>
- Branding Vokasi Unair. (2023). *Profil Pasar Pabean Surabaya yang Jarang Diketahui*. <https://vokasi.unair.ac.id/2023/10/31/menyapa-pasar-pabean-surabaya-yang-unik-dan-menarik/>
- Dewi, Y., & Raharjo, T. (2019). Aspek Hukum Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan serta Solusinya. *JURNAL KOSMIK HUKUM*, 19(Januari).
- Dian Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Stiacimahi.Ac.Id*, 14(November), 13–25.
- Hasil Pencarian - KBBI Daring. (2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sampah>
- Litbang Kompas, & Net Zero Waste Management Consortium. (2023). *Potret Sampah 6 Kota*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*.
- Mulyadi. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Leutikaprio.
- Nafi'ah, B. A., Rohim, A. B., Oliviani, A. S., & Estiningtyas, M. F. (2024). Sosialisasi Pengolahan Sampah Organik Rumah Tangga dengan Maggot BSF di Desa Gelam Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 137–142.
- Noorca, D. (2022). *Larangan Penggunaan Kantong Plastik di Surabaya Belum Diterapkan 100 Persen - Suara Surabaya*. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/larangan-penggunaan-kantong-plastik-di-surabaya-belum-diterapkan-100-persen/>
- Nurulhaq, H., Kismartini, K., & Amirudin. (2020). Implementasi Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik di Kota Bogor. *Prosiding Seminar Nasional Lahan*, 978–979. <http://www.conference.unsri.ac.id/index.php/lahansuboptimal/article/view/1838>
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya.
- Raharjo, A., Pramana, I. M. B., & Saryana, I. M. (2022). Dampak Negatif Sampah Anorganik. *Retina Jurnal Fotografi*, 2(2), 222–236.
- SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (n.d.). Diambil 19 Maret 2024, dari <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>

SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (n.d.). Diambil 19 Maret 2024, dari <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/sumber>

SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (n.d.). Diambil 19 Maret 2024, dari <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>

Suandi, Muhtar, E. A., Buchari, R. A., & Darto. (2022). The Evaluation of Village Fund Policy in Penukal Abab Lematang Ilir Regency (PALI), South Sumatera, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(22). <https://doi.org/10.3390/su142215244>

Subarsono, A. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.

Syarief, I. S. (2022). *Indonesia Hentikan Penggunaan Plastik Sekali Pakai pada Akhir 2029 - Suara Surabaya*. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/indonesia-hentikan-penggunaan-plastik-sekali-pakai-pada-akhir-2029/>

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.